



P E N E T A P A N

No. 13/Pdt.P/2015PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon : -----

R. SITI HOIRIYAH, Lahir di Sampang, umur / tanggal lahir : 35 tahun / 02 Nopember 1980, bertempat tinggal di Jalan Semangka Blok Mawar, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 28 Mei 2015 No. 13/Pen.Pdt.P/2015/PN.Smp. tentang Penunjukan Hakim ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 28 Mei 2015, No.13/Pen.Pdt.P/2015/PN.Smp.- tentang Hari Sidang ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 28 Mei 2015, dengan Register No. 13/Pdt.P/2015/ PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon kawin syah dengan sorang laki-laki bernama : A. FANDI yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2003, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ; -----

✓/Halaman 1 dari 9 Nomor: 13/Pdt.P/2015/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

No 13/Pdt/P/2015/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang meneriksa perkara permohonan pada persidangan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut :
dikawatir ini dalam Permohonan Permohonan :

1. SITI KORIYAH, Lahir di Sempang, umur 35 tahun / 02

November 1980 bertempat tinggal di Jalan Sempang Blok

Mawar, Desa Kotar, Kecamatan Kotar, Kabupaten Sumenep,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

sebagai PEMOHON,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Sumenep, tanggal 28 Mei 2015 No. 13/Pdt/P/2015/PN.Smp. tentang

Permohonan Hakim ;

2. telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 28 Mei 2015

No 13/Pdt/P/2015/PN.Smp. tentang Han Siong ;

Setelah membaca surat permohonan Permohonan dan surat-surat lainnya

sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

3. telah mendengar keterangan Permohonan dan saksi-saksi, dipertimbangan

1. Sempang, bahwa Permohonan dengan surat permohonannya tanggal

28 Mei 2015 yang telah diterima dan dibacakan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sumenep pada tanggal 28 Mei 2015, dengan Register No.

13/Pdt/P/2015/PN.Smp. yang telah dibacakan dipertimbangan yang pada

bokaknya sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan kawin syah dengan seorang laki-laki bernama : A. RANDI

yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2003 di Kantor

Putra Agams (KUA) Kecamatan Sempang Kabupaten Sempang ;

Halaman 1 dari 9 Nomor 13/Pdt/P/2015/PN.Smp.



2. Bahwa saat ini suami pemohon (A. FANDI) telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, dan selama dalam perkawinannya Pemohon dengan suami pemohon (A. FANDI) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : -----
 1. ZIAN NURAI SYAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 30 Maret 2004 ; -----
 2. ACH. YUSUF NASRULLAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 01 Desember 2005 ; -----
 3. ACH. YUNUS NASRULLAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 01 Desember 2005 ; -----
 4. REZA IBRAHIM HABIBI MUSTHOFA, lahir di Sumenep pada tanggal 16 Oktober 2012 ; -----
3. Bahwa selama Pemohon kawin dengan suami pemohon (A. FANDI) selain memiliki 4 (empat) orang anak, suami pemohon (A. FANDI) juga memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4342 dengan luas tanah 137 M2, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : AFANDI (suami pemohon) ; -----
4. Bahwa saat ini pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon dan salah satu jalan harus menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4342 dengan luas tanah 137 M2, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : AFANDI (suami pemohon) ; -----
5. Bahwa oleh karena saat ini semua anak pemohon masih dibawah umur maka pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut mohon diberi Kuasa dan ijin untuk melakukan proses

✓ Halaman 2 dari 9 Nomor: 13/Pdt.P/2015/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saat ini suami pemohon (A. FANDI) telah meninggal dunia disebabkan karena sakit dan selama dalam perkawinannya Pemohon dengan suami pemohon (A. FANDI) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang

bernama :

1. ZIAN NURAIYYAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 30 Maret

2004 ;

2. ACH. YUSUF NASRULLAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 01

Desember 2005 ;

3. ACH. YUNUS NASRULLAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 01

Desember 2008 ;

4. REZA IBRAHIM HABIBI MUSTHOFA, lahir di Sumenep pada tanggal 18

Oktober 2012 ;

3. Bahwa selama Pemohon kawin dengan suami pemohon (A. FANDI) telah memiliki 4 (empat) orang anak, suami pemohon (A. FANDI) juga memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang dialasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4342 dengan luas tanah 137 M2, yang terletak di Desa Kotar, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : AFANDI (suami

pemohon) ;

4. Bahwa saat ini pemohon menyerahkan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon dan salah satu jalan yang menjadi sebidang tanah yang dialasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4342 dengan luas tanah 137 M2, yang terletak di Desa Kotar, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep atas nama pemegang hak : AFANDI (suami pemohon) ;

5. Bahwa oleh karena saat ini semua anak pemohon masih dibawah umur maka pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut mohon diberi kuasa dan izin untuk melakukan proses

Halaman : dan 9 Nomor 1 Pdt P. 2018/Pk. Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peralihan Hak / Menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4342 dengan luas tanah 137 M2, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : AFANDI (suami pemohon) ; -----

6. Bahwa, Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**R. SITI HOIRIYAH**) adalah sebagai Wali dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : ZIAN NURAI SYAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 30 Maret 2004, ACH. YUSUF NASRULLAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 01 Desember 2005, ACH. YUNUS NASRULLAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 01 Desember 2005, dan REZA IBRAHIM HABIBI MUSTHOFA, lahir di Sumenep pada tanggal 16 Oktober 2012, diberi Kuasa dan ijin serta berhak untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4342 dengan luas tanah 137 M2, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : AFANDI (suami pemohon) ; -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.; -----

Halaman 3 dari 9 Nomor: 13/Pdt.P/2015/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si

si

si

si

Peraturan Hak Milik, Menjual sebagian tanah yang dialasnya terdiri atas:
penggunaan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4342
dengan luas tanah 137 M² yang terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota
Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : AFANDI (suami)

Permohonan :
a. Laras Permohon untuk diizinkan sebagai kuasa bagi anak permohon yang
masih dibawah umur tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan
Perizinan dan Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohon mengajukan
permohonan ini dengan permohonan agar : Permohon diizinkan mengadap
sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Perizinan
yang selanjutnya sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan Permohonan ;
2. Menetapkan bahwa Permohon (R. SITI HOIRYAH) adalah sebagai Wali dari
Anak Permohon yang masih dibawah umur bernama : ZIAN NURASYAH
AFANDI lahir di Sumenep pada tanggal 30 Maret 2004, ACH. YUSUF
NARSULLAH AFANDI lahir di Sumenep pada tanggal 01 Desember 2005,
ACH. YUNUS NARSULLAH AFANDI lahir di Sumenep pada tanggal 01
Desember 2005 dan REZA BRAHIM HABIBI MUSTHORA lahir di
Sumenep pada tanggal 16 Oktober 2012, diberikan kuasa dan izin serta berhak
untuk melakukan proses Peraturan Hak Milik Menjual sebagian tanah yang
dialasnya terdiri atas penggunaan rumah yang dikenal dengan Sertifikat
Hak Milik Nomor : 4342 dengan luas tanah 137 M² yang terletak di Desa
Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atas nama pemegang hak :
AFANDI (suami permohon) ;
3. Mendapatkan biaya permohonan ini kepada Permohon ;

4/10/2013 dan 9/10/2013 PM samp



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4342, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ; -----
- 2 Foto Copy Kutipan Akat Nikah atas nama A FANDI (suami) dan R.SITI HOIRIYAH (istri), yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ; -----
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZIAN NUR AISYAH AFANDI, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3 ; -----
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACH. YUSUF NASRULLAH AFANDI, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ; -----
- 5 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACH. YUNUS NASRULLAH AFANDI, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5 ; -----
- 6 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama REZA IBRAHIM HABIBI MUSTHOFA, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-6 ; -----
- 7 Foto Copy Kartu Penduduk atas nama pemohon (R. SITI HOIRIYAH), yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-7 ; --
- 8 Foto Copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Afandi, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-8 ; -----

✓ Halaman 4 dari 9 Nomor: 13/Pdt.P/2015/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sis

sis

sis

sis

Menimbang, bahwa pada hal sidang yang telah dibacakan
Permohonan dalam permohonan sendiri dan setelah surat permohonan
diproses, Permohonan menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hasil dari permohonannya
Permohonan dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4342 yang telah ditempel cukup
dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama A FANDI (suami) dan R SITI
HORRIYAH (istri), yang telah ditempel cukup dan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda Bukti P-2 ;

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZIAN NUR AISYAH AFANDI
yang telah ditempel cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti
P-3 ;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACH YUSUF NASRULLAH
AFANDI yang telah ditempel cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi
tanda Bukti P-4 ;

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACH YUNUS NASRULLAH
AFANDI yang telah ditempel cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi
tanda Bukti P-5 ;

6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama REZA IBRAHIM HABIBI
MUSTHOFA yang telah ditempel cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi
tanda Bukti P-6 ;

7. Foto Copy Kartu Penduduk atas nama pemohon (R. SITI HORRIYAH) yang
telah ditempel cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-7 ;

8. Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Kertan atas nama Afandi
yang telah ditempel cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti
P-8 ;

Halaman 4 dari 9 Nomor : 13/Pdt.P/2015/PN.2sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga R.SITI HOIRIAH, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-9 ; -----

10 Foto Copy dari Foto Copy Surat Kematian atas nama AFANDI, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-10 ; -----

11 Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-11 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : -----

1. CHAIRIL ANWAR ;Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 53 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, saksi teman dari suami pemohon ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon bernama Afandi, dan saksi tahu waktu pemohon nikah dengan Afandi, saksi waktu itu juga diundang tapi saksi tidak hadir karena waktu itu ada diluar kota ; -----
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan Afandi mempunyai anak 4 (empat) orang yang bernama : ZIAN NURAI SYAH AFANDI, ACH. YUSUF NASRULLAH AFANDI, ACH. YUNUS NASRULLAH AFANDI, dan REZA IBRAHIM HABIBI MUSTHOFA ; -----
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan suaminya Afandi pemohon mempunyai rumah di Perum Bumi Sumekar Asri ; -----
- Bahwa saksi tahu suami pemohon (Afandi) meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2013 di Rumah Sakit Haji Surabaya ; -----

Halaman 5 dari 9 Nomor: 13/Pdt.P/2015/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11



- Bahwa saksi tahu rumah tersebut sekarang mau dijual oleh pemohon karena untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon ; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur dan diberi kuasa untuk melakukan proses peralihan Hak / menjual rumah milik pemohon ; -----
- Bahwa yang saksi tahu pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

2. RAMADHAN ; Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 37 tahun / 22 April 1988, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan K.H. Sajad, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Notaris ; -----

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya sebagai karyawan Notaris yang membantu proses jual beli ; ---
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan penetapan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang sekarang masih dibawa umur ; ---
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon juga sebagai ahli waris dari suaminya yang bernama Afandi ; -----
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan penetapan ini karena mau menjual rumah ahli waris, karena anak-anak pemohon masih dibawah umur dan diperlukan Penetapan dari Pengadilan sebagai Kuasa menjual dari anak-anaknya ; -----
- Bahwa ahli waris dari suami pemohon ada 5 (lima) orang yaitu pemohon dan 4 (empat) empat orang anak pemohon yang sekarang masih dibawah umur ;

✍️ Halaman 6 dari 9 Nomor: 13/Pdt.P/2015/PN Smp



sis

sis

sis

sis

Berikut ini rumah tersebut sekarang mau dijual oleh pemohon karena
untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon.
Berikut ini pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk diproses
sebagai wali dan anaknya yang masih dibawah umur dan diberi kuasa untuk
melakukan proses pembelian Hak / menjual rumah milik pemohon.
Berkas yang akan diajukan untuk permohonan sebagai wali dan anak
pemohon tersebut harus ada Penetapan dan Pengadilan.

2. RAMADHAN

Lahir di Sumenep umur 1 tanggal lahir : 31
tahun 1 22 April 1983 Jenis Kelamin Laki-laki
beralamat tinggal di Jalan K.H. Saifur Kelulahan
Bangsalok Kecamatan Kora Kabupaten
Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan karyawan
Notaris.

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipertimbangan
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga
atau hanya sebagai karyawan Notaris yang membantu proses jual beli ;
Bahwa yang akan diajukan permohonan pengadilan ini untuk
dibuktikan sebagai wali dan anaknya yang sekarang masih dibawah umur ;
Bahwa yang akan diajukan permohonan juga sebagai ahli waris dan suaminya
yang bernama Anand ;
Bahwa yang akan diajukan permohonan pengadilan ini karena mau
menjual rumah ahli waris, karena anak-anak pemohon masih dibawah umur
dan dibutuhkan Penetapan dan Pengadilan sebagai kuasa menjual dan
anak-anaknya ;
Bahwa ahli waris dan suami pemohon ada 5 (lima) orang yaitu pemohon dan
4 (empat) orang anak pemohon yang sekarang masih dibawah umur ;

Halaman 6 dari 6 Nomor 13-Pdt-P-2015/27 Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu rumah yang mau dijual itu tidak pernah dihibahkan kepada orang lain ;-----
- Bahwa rumah yang mau dijual tersebut saat ini juga tidak mempunyai hak tanggungan kepada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P-1, sampai dengan P-11, yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pemohon istri sah dari Afandi dan dari perkawinan pemohon dengan Afandi mempunyai anak 4 (empat) orang yang bernama : ZIAN NURAI SYAH AFANDI, ACH. YUSUF NASRULLAH AFANDI, ACH. YUNUS NASRULLAH AFANDI, dan REZA IBRAHIM HABIBI MUSTHOFA ;-----
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan suaminya Afandi pemohon mempunyai rumah di Perum Bumi Sumekar Asri Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kab. Sumenep ;-----
- Bahwa benar suami pemohon (Afandi) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2013 di Rumah Sakit Haji Surabaya ;-----
- Bahwa benar rumah tersebut sekarang mau dijual oleh pemohon karena untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon ;-----

f Halaman 7 dari 9 Nomor: 13/Pdt.P/2015/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur dan diberi kuasa untuk melakukan proses peralihan Hak / menjual rumah milik pemohon ; -----
- Bahwa benar pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**R. SITI HOIRIYAH**) adalah sebagai Wali dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : ZIAN NURAI SYAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 30 Maret 2004, ACH. YUSUF NASRULLAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 01 Desember 2005, ACH. YUNUS NASRULLAH AFANDI, lahir di Sumenep pada tanggal 01 Desember 2005, dan REZA IBRAHIM HABIBI MUSTHOFA, lahir di Sumenep pada tanggal 16 Oktober 2012, diberi Kuasa dan ijin serta berhak untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4342 dengan luas tanah 137 M2, yang terletak di Desa

Halaman 8 dari 9 Nomor: 13/Pdt.P/2015/PN Smp

aman 16



Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak :

AFANDI (suami pemohon) ; -----

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah). -----

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU, TANGGAL 03 JUNI 2015,**
oleh kami DEKA RACHMAN B,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep
yang ditunjuk sebagai Hakim dalam perkara permohonan ini, dan pada hari itu
juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh RADEN BAGUS
MUHAMMAD sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep
dan dihadiri oleh Pemohon.- -----

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

RADEN BAGUS MUHAMMAD



DEKA RACHMAN B,SH.

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 89.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp 180.000,-

Halaman 9 dari 9 Nomor: 13/Pdt.P/2015/PN Smp



Kota, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pengarang hak

ATANDI (sumber permohonan)

3. Vartabekkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebagai

Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari: RABU, TANGGAL 03 JUNI 2019

oleh Kami DEKA RACHMAN B.SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep

yang ditunjuk sebagai Hakim dalam perkara permohonan ini dan pada hari ini

juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh RADEN BAGUS

MUHAMMAD sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep

dan disaksikan oleh Pemohon

Hakim

Panitera Pengganti

DEKA RACHMAN B.SH.

RADEN BAGUS MUHAMMAD

Penerima Biaya

Pengadilan Rp. 80.000,-

Registrasi Rp. 20.000,-

Akt Rp. 80.000,-

Materai Penetapan Rp. 8.000,-

Rendah Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp 180.000,-

Atas nama 9 dan 9 Nomor 13/Pdt/P/2019/PK/Sum